

GUBERNUR LAMPUNG DILAPORKAN KE KEJAKSAAN AGUNG DUGAAN KORUPSI UJI MATERIL PANEN TEBU



Sumber gambar: <https://lampung.tribunnews.com>

Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi terkait penetapan dasar kebijakan menerbitkan aturan pembolehkan panen tebu dengan cara dibakar.

Pelaporan terhadap Arinal Djunaidi dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon uji materil atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023, Muhnur Satyahaprabu.

Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi dinilai melanggar pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi oleh Arinal Djunaidi tersebut menyangkut kebijakan Gubernur Lampung dalam menerbitkan peraturan yang dinilai memfasilitasi dan memperbolehkan pemanenan tebu dengan cara dibakar.

Aturan tersebut dinilai sarat akan kepentingan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang utamanya ialah perusahaan tebu di Lampung itu sendiri.

Muhnur menduga aturan tersebut diterbitkan dengan maksud lain untuk memperkaya gubernur dan korporasi, mengingat gubernur sendiri mengetahui bahwa pemerintah tidak mentoleransi pembakaran lahan (*zero burning*).

Ia memaparkan berdasarkan penghitungan ahli lingkungan, kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran tebu tersebut mencapai sekitar kurang lebih Rp 17 triliun.

Bila perhitungan dilakukan sejak kurun waktu 2020 hingga 2023, kerugian yang dimaksud ialah berupa kerugian secara ekologis, ekonomis, dan pemulihan.

Ia memaparkan berdasarkan penghitungan ahli lingkungan, kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran tebu tersebut mencapai sekitar kurang lebih Rp 17 triliun.

Bila perhitungan dilakukan sejak kurun waktu 2020 hingga 2023, kerugian yang dimaksud ialah berupa kerugian secara ekologis, ekonomis, dan pemulihan

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/08/dugaan-penyalahgunaan-wewenang-gubernur-lampung-diadukan-ke-kejaksaan-agung>, 8 Juni 2024;
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7381851/gubernur-lampung-diadukan-ke-kejaksaan-soal-izin-pembakaran-panen-tebu>, 9 Juni 2024; dan
3. <https://lampung.tribunnews.com/2024/06/09/gubernur-lampung-dilaporkan-ke-kejaksaan-dugaan-korupsi-uji-materil-panen-tebu>, 9 Juni 2024.

Catatan:

Beberapa ketentuan terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik, tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perlindungan terhadap saksi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 4 Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
 - 2) Angka 5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - 3) Angka 6 Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

- 4) Angka 8 Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 5) Angka 9 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

b. Pasal 5

- 1) Ayat (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) mendapat penerjemah;
 - e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) dirahasiakan identitasnya;
 - j) mendapat identitas baru;
 - k) mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) mendapat tempat kediaman baru;
 - m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) mendapat nasihat hukum;
 - o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p) mendapat pendampingan.
- 2) Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Ayat (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

c. Pasal 10

- 1) Ayat (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Ayat (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus

yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
 - 2) tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
 - e. Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab V Peran serta Masyarakat, Pasal 41 menyatakan bahwa:
- a. Ayat (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - 1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - 2) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - 3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - 4) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - 5) hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Ayat (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- d. Ayat (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - e. Ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Angka 1 Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Angka 2 Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
 - 3) Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
 - b. Pasal 2
 - 1) Ayat (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 2) Ayat (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
 - e) hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
 - 3) Ayat (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial.
 - c. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:
 - 1) pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
 - 2) Penegak Hukum.
 - d. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pasal 7
 - 1) Ayat (1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.
 - 2) Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
 - 3) Ayat (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis.
 - 4) Ayat (4) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.
- f. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Pelapor; dan
 - 2) uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- g. Pasal 9
 - 1) Ayat (1) Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif.
 - 2) Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- h. Pasal 12
 - 1) Ayat (1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:
 - a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.
 - 2) Ayat (2) Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
 - 3) Ayat (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Ayat (4) Dalam memberikan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- i. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1) Angka 1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Angka 2 Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 3) Angka 3 Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 4) Angka 4 Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- 5) Angka 5 Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan
- 6) Angka 6 Pengelola pengaduan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik.
- 7) Angka 7 Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik.
- 8) Angka 8 Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

b. Pasal 2

- 1) Ayat (1) Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
- 2) Ayat (2) Dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib:
 - a) mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan;
 - b) mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
 - c) menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan;

- d) menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
- e) melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.